



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976.05/Kep.1740-Otdaksm/2014 tentang Perkiraan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2015, yang mengakibatkan penambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 222);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 22 Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri A);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976.05/Kep.1740-Otdaksm/2014 tentang Perkiraan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 161);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

**a. Pendapatan:**

1) Pendapatan Asli Daerah	Rp.	217.674.782.747,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.260.527.726.188,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.478.202.508.935,00</b>

**b. Belanja:**

**1) Belanja Operasi**

a) Belanja Pegawai	Rp.	857.087.539.086,00
b) Belanja Barang Jasa	Rp.	388.749.381.133,00
c) Belanja Hibah	Rp.	42.374.630.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.729.620.758,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.295.941.170.977,00</b>

**2) Belanja Modal**

a) Belanja Modal Tanah	Rp.	4.608.212.325,00
b) Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	72.483.840.996,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	63.613.534.655,00
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	94.737.380.531,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.656.312.189,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp.</b>	<b>239.099.280.696,00</b>

**3) Belanja Tak Terduga**

a) Belanja Tak Terduga	Rp.	9.699.406.773,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.699.406.773,00</b>

**c. Transfer**

1) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	1.005.411.000,00
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.005.411.000,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.544.739.858.446,00</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>(67.542.760.511,00)</b>

**d. Pembiayaan**

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	69.249.429.511,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.706.669.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b>67.542.760.511,00</b>

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00**

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015, Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015, dan SiLPA bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- b. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- c. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya;
- d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya;
- g. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya;
- h. Inspektorat Kota Tasikmalaya;
- i. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya;
- j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
- k. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya;
- n. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tasikmalaya;
- o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya; dan
- p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 Februari 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 207